

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ERHADAP
PENGEDARAN MAKANAN KADALUWARSA
MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999¹
Oleh: Christian Audy Manopo²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan pengedaran makanan kadaluwarsa serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengedaran makanan kadaluwarsa dan bagaimana peran pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang dimana setiap konsumen mempunyai hak atas keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Setiap pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan yang sudah kadaluwarsa wajib bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkannya karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan kepentingan umum. 2. Peran pemerintah sebagai pengayom masyarakat, dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara. Fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah. Sikap yang adil dan tidak berat sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam perlindungan hukum bagi konsumen, pengawasan serta penegakkan hukum terhadap peredaran makanan kadaluwarsa dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang mempunyai peranan penting dalam penanggulangan makanan yang sudah kadaluwarsa, lembaga-lembaga ini juga berperan sebagai pihak yang memberikan

informasi, pengawasan, penegakkan keadilan konsumen serta memberikan nasihat-nasihat terhadap konsumen yang berkaitan dengan kehati-hatian dalam mengkonsumsi suatu produk barang dan/jasa tertentu, khususnya produk makanan yang telah kadaluwarsa. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen ini juga dapat sebagai lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, khususnya terhadap pelanggaran hukum perlindungan konsumen, termasuk didalamnya bagi pelanggaran hak-hak konsumen di dalam mendapatkan suatu produk makanan yang layak untuk dikonsumsi.

Kata kunci: Pelaku usaha, makanan, kadaluwarsa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Baik konsumen maupun pelaku usaha mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain.¹

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen atas suatu produk merupakan hubungan hukum yang selalu berkesinambungan. Pelaku usaha membutuhkan dan bergantung pada kepercayaan konsumen sebagai pelanggan atas produk yang diproduksinya karena dengan adanya kepercayaan konsumen membuat bisnis usaha mereka akan selalu terjamin dan menguntungkan. Selain itu, konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya bergantung dari hasil produksi dari pelaku usaha/produsen.

Perkembangan perekonomian yang pesat menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Hal ini tentunya bermanfaat bagi konsumen, karena kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan konsumen dapat dengan bebas memilih produk yang bervariasi tersebut.

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Doortje Turangan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum U nsrat, NIM. 110711194

Perkembangan selanjutnya, mulailah terjadi ketidakseimbangan di antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam artiannya bahwa, pelaku usaha atau produsen semakin memperoleh keuntungan terhadap hasil produksinya terutama dalam produksi suatu jenis makanan tertentu, sedangkan konsumen malah berada pada keadaan yang sebaliknya, yakni semakin mengalami kerugian dikarenakan mengkonsumsi produk makanan yang dihasilkan oleh para pelaku usaha/produsen tersebut. Ketidakseimbangan ini terjadi sejak pelaku usaha mulai berlaku curang terhadap hasil produksinya.

Produsen ataupun pelaku usaha seringkali menghasilkan suatu produk makanan dengan tidak memperhatikan kualitasnya lagi, melainkan hanya kuantitasnya saja. Pengurangan kualitas dilakukan oleh produsen maupun pelaku usaha untuk menghemat biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga mereka dapat lebih meningkatkan kuantitas produksi produk makanannya dan dari itu mereka dapat memperoleh keuntungan finansial sebanyak-banyaknya. Selain itu, agar supaya hasil produksi yang berlebihan itu tidak merugikan produsen maupun pelaku usaha karena belum semuanya terjual habis padahal sudah mencapai pada batas kadaluwarsanya, jadinya mereka tetap mengedarkan suatu produk makanan yang telah kadaluwarsa tersebut, di jual dengan harga yang lebih murah dan dapat dijangkau oleh konsumen walaupun mereka tahu bahwa produk tersebut sudah berada pada masa kadaluwarsanya dan dilarang untuk diedarkan. Untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha dan agar konsumen tidak lagi dirugikan dan keduanya sama-sama saling diuntungkan maka dibentuklah suatu Hukum Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah. Hukum perlindungan konsumen ini berperan sebagai sarana pelindung hak-hak konsumen atas berbagai kecurangan-kecurangan hasil produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

“Pengaturan mengenai perlindungan konsumen ini dilakukan dengan melindungi kepentingan konsumen pada khususnya, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dan

memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.”²

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”³

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan tertentu.

Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa akhir-akhir ini banyak beredar produk makanan yang sudah kadaluwarsa. Penjualan makanan-makanan kadaluwarsa tersebut dapat di temui di beberapa pasar-pasar tradisional, pasar-pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan lainnya. Jika konsumen mengkonsumsi makanan-makanan yang telah kadaluwarsa tersebut dapat membahayakan kesehatan mereka, sehingga hal itu merupakan suatu kerugian bagi konsumen.

“Ada dua jenis makanan yang beredar di pasaran, yaitu yang mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Yang menyulitkan adalah jika tidak ada tanggal kadaluwarsa dalam produk makanan yang dijual.”⁴

Kondisi dan fenomena seperti inilah yang merupakan salah satu alasan yang mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Pengetahuan konsumen yang sangat awam terhadap apa yang dikonsumsinya membuatnya kesulitan untuk meneliti

²Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.7.

³ Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴ http://www.siwalimanews.com/post/peredaran_makanan_kadaluarsa.12/11/13-19.30

sebelumnya mengenai keamanan dan keselamatan di dalam mengkonsumsi suatu produk makanan tersebut.

Kasus-kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak pelaku usaha/produsen yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa mpedulikan kerugian yang akan dialami konsumen. Konsumen pun menjadi objek dari aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen maupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibuat dan dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) serta masyarakat untuk dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.”⁵

Pertanggungjawaban atas produk yang telah di perdagangkan ataupun yang telah didistribusikan ke masyarakat merupakan tanggung jawab dari produsen/pelaku usaha yang memproduksi suatu produk (makanan). Keamanan atas suatu produk makanan yang ditawarkan kepada konsumen itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak akan dirugikan. Secara yuridis normatif, semua peraturan tentang pemasaran produk makanan sudah memenuhi standar. Tetapi dalam proses penegakannya, aturan-aturan itu seringkali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen. Banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan

terjadinya peredaran-peredaran suatu produk makanan yang sudah kadaluwarsa yang dapat membahayakan kehidupan manusia.

Upaya perlindungan konsumen tersebut tentunya juga memerlukan peranan pemerintah dalam melakukan penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Adanya peranan pemerintah tentunya berperan penting terhadap pengawasan terhadap tindakan-tindakan produsen yang seringkali berlaku curang terhadap konsumen. Pemerintah pun yang dibantu oleh beberapa lembaga-lembaga perlindungan konsumen terus-menerus berusaha dalam melakukan upaya-upayanya untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen yang patut dilindungi.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan pengedaran makanan kadaluwarsa serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengedaran makanan kadaluwarsa?
2. Bagaimana peran pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karena didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya. Untuk mendapatkan suatu data yang akurat dan yang saling berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan pustaka dan metode penelitiannya yaitu pengumpulan data dan analisis data.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pengedaran Makanan Kadaluwarsa

Sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai pertanggungjawaban khususnya untuk pengenaan ganti rugi/pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang mengedarkan

5 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.181.

makanan kadaluwarsa, terlebih dahulu penulis akan menguraikan perbuatan-perbuatan yang menjadi larangan bagi pelaku usaha, khususnya yang berkaitan dengan pengedaran makanan kadaluwarsa yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi/tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan/kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket/keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - c. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode/penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label/keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - d. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat/bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat/bekas dan tercemar, dengan/tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Secara garis besar, larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tersebut, yaitu: "Larangan mengenai produk itu sendiri, yaitu yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk

dipergunakan/dipakai/dimanfaatkan oleh konsumen."⁴³

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat tanggung jawab yang dibebankan terhadap pelaku usaha, yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis/setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

B. Peran Pemerintah Dan Lembaga-Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa

Untuk mengatasi maraknya peredaran makanan yang sudah kadaluwarsa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa: "Makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan".⁵⁰

⁴³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.39.

⁵⁰Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Beredarnya makanan kadaluwarsa atau dibuat dari bahan-bahan yang kadaluwarsa memang tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hak yang paling asasi, yaitu mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran.

Banyaknya kasus peredaran makanan kadaluwarsa kemungkinan karena lemahnya aspek pembinaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Banyak orang yang beranggapan bahwa satu-satunya yang berkewajiban memberikan perlindungan konsumen atas masalah peredaran makanan kadaluwarsa adalah pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen saja. Anggapan ini tentunya tidak benar karena perlindungan konsumen tersebut sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu: pemerintah, pelaku usaha, lembaga-lembaga perlindungan konsumen dan konsumen itu sendiri sebagai pemakai akhir dari suatu produk makanan. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.

Pemerintah juga lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang diberi wewenang khusus dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya suatu produk makanan harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar luas di masyarakat.

Pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diberikan kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, menuntut dan mengadili setiap perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dari norma-norma hukum yang berkaitan, yang melanggar hukum perlindungan konsumen. Pemerintah ini sendiri wajib memikirkan berbagai kewajiban yang arahnya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dalam upaya untuk melindungi konsumen dari situasi tersebut.

Lembaga-lembaga perlindungan konsumen juga merupakan suatu wadah yang menangani kasus-kasus ataupun hal-hal yang berkenaan dengan konsumen. Lembaga-lembagaperindungan konsumen sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena setiap konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Oleh karena itu, penting suatu lembaga yang membantu konsumen dalam mendapatkan hak-haknya secara utuh.

“Berbicara tentang lembaga-lembaga perlindungan konsumen, di Indonesia terdapat banyak lembaga-lembaga yang bergerak dalam perlindungan terhadap konsumen. Namun, dalam susunan formalnya lembaga-lembaga tersebut berada dibawah naungan Direktorat Perlindungan Konsumen (Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri).”⁵¹

Lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap penegakkan hukum serta perlindungan bagi konsumen adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan (BPOM)

Salah satu instansi utama yang diberi tugas untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran makanan oleh produsen/pelaku usaha yaitu Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM). Badan POM ini sendiri mempunyai peranan penting dalam penanggulangan makanan dan obat-obatan yang sudah kadaluwarsa.

Selengkapnya mengenai tugas dan fungsi Badan POM secara jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yaitu sebagai berikut :

Pasal 67:

“Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai

⁵¹<http://dhidckhi.blogspot.com/2011/06/peran-lembaga-perindungan-konsumen.html>.(22/12/13-14.00)

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵²

Ruang lingkup penyidikan tindak pidana terhadap makanan, yaitu :

- a. Penedaran makanan kadaluwarsa.
- b. Memproduksi dan/atau mengedarkan makanan mengandung bahan berbahaya.
- c. Memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan makanan tanpa izin edar.

Dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan Republik Indonesia No.02001/1/SK/KBPOM/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan, menyebutkan antara lain :

Pasal 341:

“Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplement dan makanan serta produk sejenis lainnya.”⁵³

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan POM itu sendiri dalam rangka menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa yang mengandung zat berbahaya adalah sebagai berikut :

1. melakukan pembinaan terhadap produsen maupun pedagang makanan atas hasil produksi makanan yang layak untuk dikonsumsi,
2. melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap produsen dan pedagang makanan,
3. melakukan operasi penertiban di sarana produksi ataupun distributor makanan.

Untuk lebih memaksimalkan upaya-upaya yang dilakukannya, Badan POM selalu menindaklanjuti upaya tersebut dengan melakukan langkah-langkah penanggulangan peredaran makanan yang sudah kadaluwarsa, yaitu sebagai berikut :

“ 1. Melakukan pembinaan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang makanan kadaluwarsa yang berbahaya melalui :

- a. brosur/pamflet.
- b. penyebaran informasi yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota,
- c. berpartisipasi dalam kegiatan pameran-pameran dengan memberikan berbagai informasi tentang makanan.

2. Melakukan operasi penertiban di sarana distribusi agen, pasar-pasar tradisional, supermarket/pasar-pasar swalayan, toko-toko dan warung-warung secara berkala, maupun dalam rangka memperingati hari-hari besar, seperti: Natal, Idul Fitri dan Tahun Baru.

3. Melakukan pemeriksaan terhadap industri makanan terutama industri rumah tangga secara berkala.

4. Melakukan proses penyidikan bagi produsen/pelaku usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang makanan.”⁵⁴

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga NonPemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.”⁵⁵

LPKSM posisinya amat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat dalam kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berbentuk badan hukum/yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen. Gugatan oleh lembaga konsumen hanya dapat diajukan ke Badan Peradilan

⁵²Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

⁵³Pasal 341 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan Republik Indonesia No.02001/1/SK/KBPOM/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.

⁵⁴Share.pdfonline.com/./BAB%2520IV.htm. (22/12/13-13.50)

⁵⁵Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Umum (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

LPKSM memiliki kedudukan strategis dan merupakan mitra pemerintah dalam menangani perlindungan konsumen melalui pembelaan, pemberdayaan, maupun pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 44 ayat (2), dimana LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen yaitu dengan membantu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya serta tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga melakukan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan.

“LPKSM diharapkan dapat menjadi alat kontrol bagi produsen dalam meningkatkan kualitas barang dan jasanya yang memenuhi aspek kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan (K3L) kepada konsumen.”⁵⁶ Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, tugas LPKSM meliputi kegiatan :

- a) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- b) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya,
- c) melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen,
- d) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan/pengaduan konsumen,
- e) melakukan pengawasan bersama Pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.”⁵⁷

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan/lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana. BPSK berperan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi dan arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK bertujuan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercapai kesepakatan diantara mereka mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Jaminan dimaksud berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Apabila konsumen merasa dirugikan atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat menuntut ganti rugi. Atas tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen, pelaku usaha dapat memenuhinya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Sebaliknya, apabila pelaku usaha menolak, tidak memberikan tanggapan dan tidak membayar ganti rugi seperti yang dituntut oleh konsumen, maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketanya terhadap pelaku usaha melalui BPSK.

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

⁵⁶<http://lpksm-purworejo.blogspot.com/2012/12/perlu-kode-etik-lpksm-untuk-tegakkan.html>. (22/12/13-14.25)

⁵⁷Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

“Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen, khususnya tentang perlindungan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengaturan larangan-larangan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan bisnisnya, pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dan pengaturan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.”⁶⁰

BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka BPKN bertugas :

- “ 1) memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen,
- 2) melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen,
- 3) melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen,
- 4) mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
- 5) menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen,
- 6) menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pelaku usaha,
- 7) melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.”⁶¹

5. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba. YLKI merupakan lembaga

non pemerintahan. “Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini didirikan dengan tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang dan jasa.”⁶²

Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian konsumen atas hak dan kewajibannya dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga serta lingkungannya dan untuk meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen.

YLKI memusatkan kegiatannya untuk melakukan pengawasan atas kualitas berbagai barang dan jasa yang beredar di pasaran, yang sebagian besar masih belum memenuhi standar dan tidak layak untuk di konsumsi, termasuk didalamnya suatu pengedaran produk makanan yang sudah kadaluwarsa.

Secara garis besar, yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah dan Lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen dalam melakukan pengawasan produk makanan kadaluwarsa untuk memberikan perlindungan, adalah sebagai tujuan dari Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa,

⁶⁰<http://jerryleopard-jerry.blogspot.com/2012/04/hukum-perlindungan-konsumen-badan.html>.(22/12/13-14.45)

⁶¹Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

⁶²Ahmadi Miru, *Op.cit*, hal.95.

kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana setiap konsumen mempunyai hak atas keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Setiap pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan yang sudah kadaluwarsa wajib bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkannya karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan kepentingan umum. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada juga beberapa peraturan pelaksana lainnya bahkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan konsumen dan peraturan mengenai pembentukan lembaga-lembaga dalam rangka perlindungan konsumen.
2. Peran pemerintah sebagai pengayom masyarakat, dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara. Fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah. Sikap yang adil dan tidak berat sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen.

B. Saran

Bagi Pemerintah dan Lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen harus lebih berusaha untuk menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, memberikan nasihat kepada konsumen yang

memerlukannya, serta bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pemerintah dan Lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen juga dituntut harus lebih proaktif dan antisipatif, bukan menunggu telah muncul kasus ke permukaan akibat keluhan konsumen baru mereka bertindak. Selain itu, harus lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang mengedarkan makanan kadaluwarsa serta lebih meningkatkan lagi pengawasannya terhadap peredaran suatu hasil produksi terutama produk makanan.

Bagi pelaku usaha, dalam mencari keuntungannya memproduksi suatu produk makanan, haruslah memenuhi standar/mutu kualitas yang berlaku yang tidak merugikan konsumen. Jangan hanya karena demi keuntungan yang besar, Pelaku Usaha mengedarkan produk makanan kadaluwarsa yang nantinya hanya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen.

Diharapkan agar konsumen lebih meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk makanan dengan memperhatikan batas waktu kadaluwarsa makanan tersebut serta memahami apa yang menjadi hak-haknya sebagai konsumen. Untuk peningkatan kesadaran dan kewaspadaan konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan. Maka telitilah sebelum membeli dan mengkonsumsi suatu produk!

DAFTAR PUSTAKA

- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. 2010. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Citra Umbara. 2010. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Citra Umbara. Bandung.
- Subekti, R., dan R, Tjitrosudibio. 1983. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2003. **Kamus Inggris-Indonesia**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nitisusantro, Mulyadi. 2012. **Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan**. Alfabeta. Bandung.
- Rajagukguk, Erman. 2000. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Mandar Maju. Bandung.
- Shofie, Yusuf. 2003. **Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)**. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tim Pengajar. **Pengantar Ilmu Hukum**. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Andi Hamzah. 2005. **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. **Etika dan Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. **Perlindungan Hukum bagi Pasien**, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Purbacaraka. 2010. **Perihal Kaedah Hukum**, Citra Aditya, Bandung.
- Komariah, SH, Msi, Edisi Revisi Hukum Perdata. 2001. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan Republik Indonesia No.02001/1/SK/KBPOM/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- [http://www.siwalimanews.com/post/peredaran_makanan_kadaluarsa.\(12/11/13-19.30\)](http://www.siwalimanews.com/post/peredaran_makanan_kadaluarsa.(12/11/13-19.30))
- [http://mawaddah-nurjannah.blogspot.com//makala-makanankadaluarsa.html.\(12/11/13-19.40\)](http://mawaddah-nurjannah.blogspot.com//makala-makanankadaluarsa.html.(12/11/13-19.40))
- [http://bpskkotabandung.blogdetik.com/2008/07/21/fungsi-dan-peranan-bpsk-dalam-penyelesaian-sengketa-konsumen.\(23/12/13-09.00\)](http://bpskkotabandung.blogdetik.com/2008/07/21/fungsi-dan-peranan-bpsk-dalam-penyelesaian-sengketa-konsumen.(23/12/13-09.00))
- [http://dhidckhi.blogspot.com/2011/06/peran-lembaga-perlindungan-konsumen.html.\(22/12/13-14.00\)](http://dhidckhi.blogspot.com/2011/06/peran-lembaga-perlindungan-konsumen.html.(22/12/13-14.00))
- [http://izhalruztam.blogspot.com//permasalahan-makanan-berkadaluwarsa.html.\(14/11/13-20.25\)](http://izhalruztam.blogspot.com//permasalahan-makanan-berkadaluwarsa.html.(14/11/13-20.25))
- <http://jerryleopard-jerry.blogspot.com/2012/04/hukum-perlindungan-konsumen-badan.html.22/12/13-14.45>
- [http://lpksm-purworejo.blogspot.com/2012/12/perlu-kode-etik-lpksm-untuk-tegakkan.html.\(22/12/13-14.25\)](http://lpksm-purworejo.blogspot.com/2012/12/perlu-kode-etik-lpksm-untuk-tegakkan.html.(22/12/13-14.25))
- [http://share.pdfonline.com/./BAB%2520IV.htm.\(22/12/13-13.50\)](http://share.pdfonline.com/./BAB%2520IV.htm.(22/12/13-13.50))
- [http://www.indosiar.com/ragam/makanan-kadaluarsa_74597.html.\(14/11/13-20.10\)](http://www.indosiar.com/ragam/makanan-kadaluarsa_74597.html.(14/11/13-20.10))